



**P U T U S A N**  
**Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pyh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZUL IFFENDI BIN HASAN BASRI Pgl. CA IF
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 8 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
- Tempat tinggal : Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh/ Jorong Bingkudu, Kenagarian Canduang, Koto Laweh Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam
- 6.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.H., Jelita Murni, S.H., Muhammad Ismail, S.H. M.H., Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum "Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia" (PAHAM) Sumatra Barat, beralamat di Jalan Medan Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Kota Padang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17/Pen.Pid/PH/4/2021/PN Pyh tanggal 21 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ZUL IFFENDI BIN HASAN BASRI Pgl. CA IF telah terbukti bersalah dalam tindak pidana "Penyalah guna *narkotika golongan I bagi diri sendiri* " sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan alternatif ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZUL IFFENDI BIN HASAN BASRI Pgl. CA IF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti
  - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik bening disimpan didalam kantong celana levi's 501 bagian depan sebelah kiri;Dirampas untuk negara dan selanjutnya dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit hp android merk oppo warna rose gold.Dikembalikan kepada saksi SHERLINDA TRYANI Pgl. DINDA.
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dilakukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serta Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa ZUL IFFENDI BIN HASAN BASRI Pgl. CA IF pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Pos Ronda Labuah Basilang di Kel. Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa dan saksi TEDI LAKSAMANA Pgl. TEDI duduk di Pos Ronda Labuah Basilang lalu terdakwa berkata kepada saksi TEDI LAKSAMANA Pgl. TEDI "Ted, saya pengen nyabu, tapi saya nggak ada uang, saya ada HP android (sambil terdakwa memperlihatkan 1 unit hp android merk oppo warna rose gold), bisa carikan saya sabu Ted, yang bisa dibarter dengan hp ini?", lalu saksi TEDI LAKSAMANA Pgl. TEDI menjawab "Kemana pula mau dicari sabu untuk barter dengan hp jam segini, biasanya orang minta uang cash, kalau kamu mau kebetulan sabu yang kita pakai kemaren masih ada sisa (sambil mengeluarkan 1 paket sabu dari dalam kantong celananya yang dibungkus plastic bening), kalau kamu mau ini saja, saya juga tidak punya hp saat ini, biar saya pakai hp ini kamu ambil saja sabu semuanya" dan terdakwa menjawab "Masih ada yang kemaren Ted, Ya nggak apa-apa Ted, tapi hpnya belum diinstal" selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 unit hp merk oppo warna rose gold kepada saksi TEDI LAKSAMANA Pgl. TEDI dan saksi TEDI LAKSAMANA Pgl. TEDI juga menyerahkan 1 paket kecil sabu yang dibungkus plastic bening kepada terdakwa kemudian terdakwa menyimpan sabu tersebut dalam kantong celananya dan tidak lama kemudian mereka tidur di pos ronda tersebut sehingga akhirnya mereka dibangunkan dan ditangkap sekira pukul 06.00 Wib oleh petugas polisi dari Polres Payakumbuh yang berpakaian sipil.

Bahwa perbuatan terdakwa menukar dan menerima 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic bening tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian No. 003/10434/2021 tanggal 06 Januari 2021, yang ditandatangani oleh TEDDY FACHRIZAN sebagai Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh dengan hasil penimbangan berat keseluruhan dari barang bukti narkotika jenis shabu milik terdakwa adalah seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 21.083.99.20.05.0032.K yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt. adalah Metamfetamin Positif (termasuk Narkotika Golongan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ZUL IFFENDI BIN HASAN BASRI Pgl. CA IF pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Pos Ronda Labuah Basilang di Kel. Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa dan saksi TEDI LAKSAMANA Pgl. TEDI sedang tidur di Pos Ronda Labuah Basilang di Kel. Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dibangunkan oleh anggota polisi Polres Payakumbuh dan dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dimana dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh petugas polisi dari Polres Payakumbuh tersebut ditemukan 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam kantong celana yang dipakai terdakwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa 1 paket kecil sabu yang dibungkus plastic bening tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari saksi TEDI LAKSAMANA Pgl. TEDI selanjutnya terdakwa dan saksi TEDI LAKSAMANA Pgl. TEDI ditangkap dan dibawa ke Polres Payakumbuh untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic bening tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itudan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian No. 003/10434/2021 tanggal 06 Januari 2021, yang ditandatangani oleh TEDDY FACHRIZAN sebagai Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh dengan hasil penimbangan berat keseluruhan dari barang bukti narkotika jenis shabu milik terdakwa adalah seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Padang No. 21.083.99.20.05.0032.K yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt. adalah Metamfetamin Positif (termasuk Narkotika Golongan I) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ZUL IFFENDI BIN HASAN BASRI Pgl. CA IF pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 21.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di belakang Pos Ronda Labuah Basilang di Kel. Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa dan saksi TEDI LAKSAMANA Pgl. TEDI bertemu di Pos Ronda Labuah Basilang di Kel. Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh lalu saksi TEDI LAKSAMANA Pgl. TEDI mengatakan bahwa ianya punya sabu dan akan memakai sabu tersebut lalu terdakwa juga ingin memakai sabu tersebut lalu terdakwa dan saksi TEDI LAKSAMANA Pgl. TEDI pergi ke belakang pos ronda dan disana saksi TEDI LAKSAMANA Pgl. TEDI membuat bong dari botol aqua gelas lalu saksi TEDI LAKSAMANA Pgl. TEDI mengambil sabu sedikit dan meletakkannya diatas kaca pirek lalu membakarnya dan kemudian menghisapnya selanjutnya terdakwa juga ikut menghisapnya dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut lalu bongnya dibuang ditempat sampah yang ada didekat pos ronda tersebut sehingga pada akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Pos Ronda Labuah Basilang di Kel. Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

Bahwa berdasarkan surat keterangan bebas narkotika dari labor klinik Polres Payakumbuh Nomor : SKBN/35/XII/2020/Klinik tertanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dr. RIDHATUL AMALIA CANDRA ARISTA terhadap sample urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan AMP :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif, MET : Positif, THC : Positif dan yang bersangkutan dinyatakan tidak bebas narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian No. 003/10434/2021 tanggal 06 Januari 2021, yang ditandatangani oleh TEDDY FACHRIZAN sebagai Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Unit Payakumbuh dengan hasil penimbangan berat keseluruhan dari barang bukti narkoba jenis shabu milik terdakwa adalah seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 21.083.99.20.05.0032.K yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt. adalah Metamfetamin Positif (termasuk Narkotika Golongan I) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SHERLINDA TRYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* OPPO warna rose gold milik Saksi dari atas meja belajar yang berada di dalam rumah milik Saksi di Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, yang Saksi ketahui informasi tersebut dari Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Polisi jika setelah Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah *handphone* OPPO warna rose gold milik Saksi, *handphone* tersebut ditukarkan oleh Terdakwa dengan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa harga *handphone* milik Saksi seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. GIFARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Pemuda di Kelurahan Labuah Basilang;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa Terdakwa telah melakukan penukaran 1 (satu) buah *handphone* dengan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi TEDI LAKSAMANA pada bulan Desember Tahun 2020 setelah diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa Saksi juga tidak menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dan melihat barang bukti pada saat di Kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. ABRI YUDHA A. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi TEDI LAKSAMANA pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB di sebuah Pos Ronda Labuah Basilang, Kelurahan Labuah Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Saksi melakukan penyelidikan karena adanya laporan masyarakat terkait kasus pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 04.00 WIB yang terjadi di kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, saat itu Saksi SHERLINDA TRYANI kehilangan 2 (dua) buah laptop dan 1 (satu) unit *handphone* Merk OPPO warna Rose gold dan dari hasil penyelidikan mengarahkan kepada Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 30 desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di Pos Ronda Labuah Basilang, Kelurahan Labuah Basilang, saat itu Terdakwa sedang tidur bersama-sama dengan Saksi TEDI LAKSAMANA dan saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi TEDI LAKSAMANA;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan di dalam kantong celana Levis 501 bagian depan sebelah kiri dan dari Saksi TEDI LAKSAMANA ditemukan 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO warna Rose Gold di dalam kantong celananya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara menukarkan (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO warna Rose Gold yang Terdakwa ambil dari sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditukarkan dengan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu milik Saksi TEDI LAKSAMANA untuk dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. TEDI LAKSAMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB di sebuah Pos Ronda Labuah Basilang, Kelurahan Labuah Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dikarenakan Saksi dan Terdakwa telah melakukan penukaran 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu milik Saksi dengan 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO warna Rose Gold dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan di dalam kantong celana Levis 501 bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan dari Saksi ditemukan 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO warna Rose Gold di dalam kantong celana;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis Sabu dari teman Saksi yang bernama Feri seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Sabu untuk dipakai bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis Sabu dan sudah menggunakannya selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang ditemukan adalah bekas sisa yang telah digunakan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir menggunakan Narkotika jenis Sabu pada tanggal 28 Desember 2020;
- Bahwa Saksi pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2019 selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi TEDI LAKSAMANA ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB di sebuah Pos Ronda Labuah Basilang, Kelurahan Labuah Basilang, Kecamatan Payakumbuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Payakumbuh dikarenakan Terdakwa dan Saksi TEDI LAKSAMANA telah melakukan penukaran 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu milik Saksi TEDI LAKSAMANA dengan 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO warna Rose Gold dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan di dalam kantong celana Levis 501 bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan dari Saksi TEDI LAKSAMANA ditemukan 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO warna Rose Gold di dalam kantong celana;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO warna Rose Gold dengan cara Terdakwa mengambil dari sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penukaran 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO warna Rose Gold dengan Narkotika jenis Sabu dari Saksi TEDI LAKSAMANA adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa tiba di sebuah Pos Ronda Labuah Basilang, Kelurahan Labuah Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan bertemu dengan Saksi TEDI LAKSAMANA, kemudian diajak oleh Saksi TEDI LAKSAMANA untuk menggunakan Sabu, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa menawarkan kepada Saksi TEDI LAKSAMANA untuk bertukar barang, antara 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO warna Rose Gold dari Terdakwa dengan Narkotika jenis Sabu yang dimiliki oleh Saksi TEDI LAKSAMANA, kemudian Saksi TEDI LAKSAMANA menyetujui untuk bertukar barang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu adalah dengan cara Narkotika jenis Sabu dimasukan ke dalam Bong yang terbuat dari botol Aqua yang telah ada di Pos Ronda Labuah Basilang dan Terdakwa menggunakan sebanyak 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TEDI LAKSAMANA sudah sering menggunakan Narkotika jenis Sabu dan sudah menggunakannya selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang ditemukan adalah bekas sisa yang telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi TEDI LAKSAMANA;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis Sabu pada tanggal 28 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian sepeda motor, *handphone* dan Laptop dengan masa hukuman selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa tidak menghidrkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Payakumbuh Nomor 003/10434/2021 tanggal 6 Januari 2021 beserta lampirannya dengan keterangan total berat keseluruhan Narkotika Golongan I diduga jenis shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan di Laboratorium dan sisa sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pemeriksaan di Persidangan;
- Hasil Uji Laboratorium oleh Badan POM RI di Padang sesuai dengan laporan pengujian Nomor 21.083.99.20.05.0032.K tanggal 14 Januari 2021 dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (termasuk Narkotika Golongan I);
- Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor SKBN/34/XII/2020/Klinik tanggal 30 Desember 2020 dengan hasil Tidak Bebas Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan di dalam kantong celana Levi's 501 bagian depan sebelah kiri;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Oppo warna rose gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi TEDI LAKSAMANA ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB di sebuah Pos Ronda Labuah Basilang, Kelurahan Labuah Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dikarenakan Terdakwa dan Saksi TEDI LAKSAMANA telah melakukan penukaran 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu milik Saksi TEDI LAKSAMANA dengan 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO warna Rose Gold dari Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi TEDI LAKSAMANA ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan di dalam kantong celana Levis 501 bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan dari Saksi TEDI LAKSAMANA ditemukan 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO warna Rose Gold di dalam kantong celana;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO warna Rose Gold dengan cara Terdakwa mengambil dari sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penukaran 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO warna Rose Gold dengan Narkotika jenis Sabu dari Saksi TEDI LAKSAMANA adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa tiba di sebuah Pos Ronda Labuah Basilang, Kelurahan Labuah Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan bertemu dengan Saksi TEDI LAKSAMANA, kemudian diajak oleh Saksi TEDI LAKSAMANA untuk menggunakan Sabu, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa menawarkan kepada Saksi TEDI LAKSAMANA untuk bertukar barang, antara 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO warna Rose Gold dari Terdakwa dengan Narkotika jenis Sabu yang dimiliki oleh Saksi TEDI LAKSAMANA, kemudian Saksi TEDI LAKSAMANA menyetujui untuk bertukar barang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu adalah dengan cara Narkotika jenis Sabu dimasukan ke dalam Bong yang terbuat dari botol Aqua yang telah ada di Pos Ronda Labuah Basilang dan Terdakwa menggunakan sebanyak 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TEDI LAKSAMANA sudah sering menggunakan Narkotika jenis Sabu dan sudah menggunakannya selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang ditemukan adalah bekas sisa yang telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi TEDI LAKSAMANA;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis Sabu pada tanggal 28 Desember 2020;
- Bahwa Saksi pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian sepeda motor, *handphone* dan Laptop dengan masa hukuman selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pertimbangan yang akan Majelis Hakim uraikan di bawah ini dan oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur 'Setiap Orang'**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur '*setiap orang*' ialah setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang termasuk dalam subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ZUL IFFENDI BIN HASAN BASRI Pgl. CA IF dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-17/PYKBH/Enz.2/04/2021 tertanggal 12 April 2021 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian unsur '*setiap orang*' telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur 'Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I'**

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang tersebut dalam sub unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu alternatif telah terpenuhi, maka sudah terpenuhilah sub unsur mengenai jenis tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah segala jenis Narkotika yang digolongkan sebagaimana termuat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Narkotika Golongan I yang dimaksud haruslah digunakan oleh seseorang secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", dalam penjelasan Pasal 7, yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis, sedangkan yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pyh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*" sehingga untuk keperluan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperlukan adanya izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat menggunakan Narkotika sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dan Saksi TEDI LAKSAMANA ditangkap di sebuah Pos Ronda Labuah Basilang, Kelurahan Labuah Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi TEDI LAKSAMANA ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan di dalam kantong celana Levi's 501 bagian depan sebelah kiri Terdakwa, yang berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Badan POM RI di Padang sesuai dengan laporan pengujian Nomor 21.083.99.20.05.0032.K tanggal 14 Januari 2021 dengan kesimpulan jika barang yang ditemukan adalah Metamfetamin Positif (termasuk Narkotika Golongan I) dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Payakumbuh Nomor 003/10434/2021 tanggal 6 Januari 2021 beserta lampirannya dengan keterangan total berat keseluruhan Narkotika Golongan I diduga jenis shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan di Laboratorium dan sisa sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pemeriksaan di Persidangan, dan dari Saksi TEDI LAKSAMANA ditemukan 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO warna Rose Gold di dalam kantong celana, adapun Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO warna Rose Gold dengan cara Terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dari sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sehari sebelumnya, pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa tiba di sebuah Pos Ronda Labuah Basilang, Kelurahan Labuah Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan bertemu dengan Saksi TEDI LAKSAMANA, kemudian diajak oleh Saksi TEDI LAKSAMANA untuk menggunakan Sabu, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa menawarkan kepada Saksi TEDI LAKSAMANA untuk bertukar barang, antara 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO warna Rose Gold dari Terdakwa dengan Narkotika jenis Sabu yang dimiliki oleh Saksi TEDI LAKSAMANA, kemudian Saksi TEDI LAKSAMANA menyetujui untuk bertukar barang tersebut, tujuan Terdakwa melakukan penukaran 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO warna Rose Gold dengan Narkotika jenis Sabu dari Saksi TEDI LAKSAMANA adalah untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa melakukan penukaran 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO warna Rose Gold dengan Narkotika jenis Sabu dari Saksi TEDI LAKSAMANA dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sehingga dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap unsur '*secara melawan hukum menukar Narkotika Golongan I*' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti jika Terdakwa melakukan tindakan menukarkan barang, yang dalam hal ini berupa 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO warna rose gold, dengan Narkotika jenis Sabu milik Saksi TEDI LAKSAMANA, dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa, yang apabila Terdakwa dihukum dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka akan memungkiri fakta adanya tindakan menukar barang dengan Narkotika jenis Sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa untuk dihukum seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jumlah minimal pidana denda adalah minimal sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, oleh karena itu terhadap besarnya jumlah denda yang harus dibayarkan oleh Terdakwa dan bentuk pidana penggantinya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan penangkapan dan penahanan dikarenakan Terdakwa ditangkap dan sedang ditahan dalam perkara lain, maka perihal masa penangkapan dan penahanan yang harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak perlu untuk Majelis Hakim pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan di dalam kantong celana Levi's 501 bagian depan sebelah kiri;

berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, segala Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sehingga oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* Android Merk OPPO warna rose gold;

Yang selama persidangan terbukti jika barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi SHERLINDA TRYANI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SHERLINDA TRYANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZUL IFFENDI BIN HASAN BASRI Pgl. CA IF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*secara melawan hukum menukar Narkotika Golongan I*' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan di dalam kantong celana Levi's 501 bagian depan sebelah kiri;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO warna rose gold;  
dikembalikan kepada Saksi SHERLINDA TRYANI;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, oleh Ahmad Zulpikar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yonatan Iskandar Chandra, S.H. dan Callista Deamira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, oleh Ahmad Zulpikar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yonatan Iskandar Chandra, S.H. dan Oktaviani Br. Sipayung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 19 Mei 2021, dibantu oleh Meliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Zuryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktaviani Br. Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Meliana, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pyh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19